



KEANEGARAAN DAN KAWILAYATAN DESA MELAKUKAN UTUKAN,
UNDANG-NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENYELERAKAN GAWAN TENDAH, DAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KAWILAYATAN (KAWILAYATAN DESA)

SKRIPSI

Dipresentasikan kepada Dosen Pembimbing Utama
Anwarudin, S.H., M.H., M.P., Ph.D.,
Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara

Oleh

RAVENA TANDEL I
NIM. 210000226
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
PADANGSIDEMPURAN

2019



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Di Desa Sirambas
Kecamatan Panyabungan Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**RAVENA TANDON
NIM. 1410300024
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PERAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Di Desa Sirambas
Kecamatan Panyabungan Barat)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*


Oleh

**RAVENA TANDON
NIM. 1410300024
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

PEMBIMBING I


**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP.19591109 198703 1003**

PEMBIMBING II


**Ahmadijar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal: Skripsi
a.n. Ravena Tandon

Padangsidempuan, 2 Mei 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikansaran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ravena Tandon yang berjudul "**Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinyadalam sidang munaqosyah.


Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatnizar
NIP.19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAVENA TANDON

NIM : 1410300024

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi ini kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Mei 2019

Saya yang menyatakan,



RAVENA TANDON
NIM. 1410300024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravena Tandon
NIM : 1410300024
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Mei 2019

Yang menyatakan,


RAVENA TANDON
NIM. 1410300024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: faulh.141nosp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ravena Tandon
NIM : 1410300024
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 17 Juni 2019
Pukul : 14.00-16.00 WIB
Hasil/Nilai : 70,25 (B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,43 (Tiga Koma Empat Tiga)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telephon 0634-2280, Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 129/In.14/D/PP.00.9/07/2019

Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)

Ditulis Oleh : Ravena Tandon
NIM : 1410300024

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 22 Juli 2019
Dekan,



Fatma

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. &
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan yang diterangi iman dan islam.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan kurangnya ilmu pengetahuan peneliti, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan kepada Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberi bimbingan, arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, selaku dosen Penasehat Akademik
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum, selaku Kepala UPT Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan dan nasehat selama menjalani perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Erwin dan Ibunda Nur Hayati, Kakak tercinta Evi Yanti Amk, Anidah Husni, Abang Ilham Sukri, Andi Saputra serta kepada adik Mhd Alfarizi yang telah memberikan dukungan materil. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keridhoan kepada mereka.
9. Sahabat-sahabat Salman Pulungan, Alpiarni, Samsul Bahri, Adanan Pohan, Abdurrahman Almandili, Sutan Nasution, Hasmar Husein Rangkuti, Sudirman Dalimunthe, Nur Asiyah Nasution, Siti Khuzaimah, Ida Riani, Humairo Hasibuan, Erni al-Thafunnisa Nasution dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca.

Padangsidimpuan, Mei 2019
Penulis

RAVENA TANDON
NIM. 1410300024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es dan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	..'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fatḥah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ؤ	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i
ؤ.....	Fatḥah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fatḥah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis

			atas
ي...ى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و...و	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Ravena Tandon
Nim : 1410300024
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa, serta membahas mengenai faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris, menggambarkan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan untuk mengetahui tentang ilmu hukum, dan memiliki ilmu pengetahuan dan sosial (*social science research*). Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat kurang optimal karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya, karena BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Peran.....	10
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	11
1. Musyawarah Desa.....	16
2. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
3. Peran BPD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat	24
4. Dasar Hukum Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	25
5. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	25
6. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa	27
C. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
B. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.....	53

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal55

BAB V PENUTUP..... 60

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi, demokratisasi, terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan Negara Indonesia membutuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi Daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga Negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan Otonomi Daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi.

Sebagai lembaga legislatif tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemerintahan Desa. Lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah di buat di laksanakan oleh pemerintahan desa atau tidak serta apakah implementasi peraturan itu sesuai atau tidak dengan yang telah di buat.

Oleh karena itu ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kita dengan di bentuknya badan permusyawaratan desa. Lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. BPD di harapkan menjadi arena baru demokrasi Desa, antara lain menjadi tempat pembuatan peraturan Desa yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat serta mampu melakukan kontrol pengawasan terhadap sepak terjang pemerintahan desa. Sebab masalah yang di hadapi masyarakat Desa kian konflik dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Perlu di lakukan pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi publik di tingkat Desa. Pembentukan BPD hendaknya menjadi aset pengembangan demokrasi di masyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda.

Fungsi kontrol yang di miliki BPD hendaknya di arahkan pada upaya terselenggaranya pemerintahan desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Serta mampu memberi perubahan bagi terciptanya pemerintahan desa yang baik.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa:

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak Tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pemerataan Pembangunan di Desa, Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan di rasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari Pemerintah Daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Musyawarah Desa merupakan porum pemusyawaratan yang di ikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Pemerintahan desa sangat penting dalam pembangunan Desa

dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya di berikan wewenang untuk mengurus wilayahnya.

Dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, di jelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah Desa yang di bantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa serta bersama sama Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa atau (perdes).¹

Anggota BPD adalah Wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya di lakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat ditingkat Desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 Tentang BPD.

pembangunan ditingkat Desa dengan demikian kedua belah pihak mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Berdasarkan permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi di atas didalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas Kabupaten Mandailing Natal masih belum optimal.

Dari studi pendahuluan yang dilakukan, menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya keaktifan warga terhadap kegiatan yang di laksanakan di Desa Sirambas.²

Dari latar belakang di atas maka penulis kemudian merasa tertarik dengan permasalahan tersebut, sehingga mencoba untuk mengkaji dan membahas masalah di atas dengan judul ” **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat) ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah sebagai

² Husin, Ketua BPD, Wawancara di Desa Sirambas, Tanggal 1 November 2018.

berikut: Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Desa.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, dalam hal ini peneliti mengambil studi penelitiannya "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat" sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.
2. Untuk menambah wawasan mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang berkecimpung dalam hukum mengenai Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan tahapan pemahaman penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 adalah pendahuluan yang menguraikan secara ringkas mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah yang menguraikan pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dibuatlah rumusan masalah yang menjabarkan hal-hal yang ditanyakan dan yang akan dijawab peneliti, batasan istilah untuk mempersempit pembahasan penelitian agar tidak membahas secara luas, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, kegunaan penelitian membahas mengenai manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, terdiri dari kerangka teori yang membahas mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian poin berikutnya membahas Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi materi Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III Metodologi Penelitian yang akan dibahas, terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari deskriptif hasil penelitian dan hasil penelitian mengenai Peran Badan permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

BAB V Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memuat inti dari data yang di kumpul, atau merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran yang memuat tentang berbagai hal yang dirasa perbaiki masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa defenisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto peranan adalah *pertama*, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peranan. *Kedua*, peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. *Ketiga*, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah kiri laki-laki.

Menurut Miftah Toha peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.¹

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

¹ Thoha Miftah, *Kepemimpinan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, (Bandang: Sinar Baru 1990).

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep atau prihal yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu. Adapun Peran BPD di Desa, yaitu: merangkul, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan dan menampung, dan serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.²

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal, 289.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan warga masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan BPD sebagai pengganti lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi di bidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa didalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan pada masa Orde Baru pelibatan masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara professional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasa 1 ayat 2 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ada Negara yang menganggap bahwa kedaulatannya berada ditangan rakyat, artinya suara rakyat benar-benar

didengar, keluhan, dan penderitaannya. Agar kedaulatan tetap terjamin, maka setiap organ pemerintahan termasuk Badan Permusyawaratan Desa wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab krena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanat dari rakyat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."³

Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan amanah. Perkataan amanah

tercantum dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran & Terjemahannya, (Semarang : CV, Toha Putra Semarang, 1989), hal. 13.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai Badan yang menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih anggota masyarakat Desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan BPD dan Pemerintah Desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Hubungan antara BPD dengan pemerintahan desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam pendapatan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan

kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Mengingat bahwa BPD dan Kepala Desa itu ada kedudukannya setara maka antara BPD dan Kepala Desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari Peraturan Desa

Struktur Badan Permusyawaratan Desa. Pada pasal 5 ayat 2, jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati atau kota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.⁴

1. Musyawarah

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu

⁴ Undang-Undang Desa kelurahan dan Kecamatan, Fokus Media, Bandung, 2014.

pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam monokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau Kepala Negara.⁵

Mayoritas Ulama syariat dan pakar Undang-Undang konstitusional meletakkan “ musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-qur’an dan hadis-hadis nabawi, oleh karena itu musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya.

Adapun yang dimaksud dengan “musyawarah” dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter. Jika di nisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam Agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat.⁶

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Mdinah dan Masa Kini)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2007), hal.112.

⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2005), hal.35-38.

Adapun hal-hal yang di musyawarahkan antara lain:

- a. Penataan desa
- b. Perencanaan desa
- c. Kerjasama desa
- d. Rencana investasi yang masuk ke desa
- e. Pembentukan BUM DES
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa
- g. Kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali dalam satu tahun. Dan Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

Pasal 55

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah.⁷
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa

⁷ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
4. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59.

1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipilih dari dan oleh anggota Badan

Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus

3. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permasyarakatan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa.

Pasal 61

Badan Permasyarakatan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permasyarakatan Desa berhak:

Pasal 63

1. Anggota Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa wajib:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.
2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

3. Menyalahgunakan wewenang
4. Melanggar sumpah/janji jabatan
5. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai pelaksana proyek desa
8. Menjadi pengurus partai politik: dan/atau
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

- (1) Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pemimpin Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencaoi mufakat
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara

- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf dinyatakan sah apabila di setuju oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1(satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/Kota

2. Desa

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan butir : (10) Desa, dikatakan, Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ kota, dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa diikuti oleh Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Alim ulama, Sekretaris Desa dan pemilihannya itu sesuai dengan hasil musyawarah untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

3. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Berdirinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas. Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sekarang sudah di ubah lagi menjadi Peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, peraturan tersebut menjelaskan tentang institusi lokal yang ada di Desa yaitu BPD yang berperan sebagai mitra Pemerintahan Desa, untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis.⁸

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diikuti oleh perangkat Desa, seperti Kepala Desa, alim ulama, sekretaris Desa dan pemilihannya itu sesuai dengan hasil musyawarah unruk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

⁸ Sarman, Mohammad Tufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2012), hal.286.

4. Peran BPD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

Dari hasil penelitian mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Sirambas sebagian besar mengatakan BPD kurang berperan dengan kurang aktifnya BPD dalam menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu hadir dan menyampaikan aspirasi dalam setiap rapat terbuka bersama dengan Hukum tua dan Perangkat Desa lainnya. Dengan adanya BPD sebagai tempat menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi.

5. Dasar Hukum Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan didalam pasal 200 ayat 1, bahwa dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa disini adalah sebutan nama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan Pemerintah RI No 72 Tahun 2005 tentang Desa

Disebutkan dalam pasal 11, bahwa pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

6. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislative, BPD mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa yang lebih demokratis. Dalam komposisi BPD sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 34 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat. Sedangkan wewenang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 35 Badan Permusyawaratan Desa berwenang :

- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Panitia Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁹

7. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang cara penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan bersama-sama

⁹ Republik Indonesia, UU NO,32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta : Sekretariat Negara, 2004), hal 144.

dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa, melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk Peraturan Desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan yang diajukan.
- b. Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama dalam menetapkan peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara republik Indonesia dan bhineka tunggal ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- e. Menjaga norma dan etika.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan Desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan Desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan Desa.

C. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Suryadi	Peran Badan	hasil penelitian menunjukkan

	Wowor	Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Baru Raanan Satu Kecamatan Matoling Barat)	bahwa peranan (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Matoling Barat, dari beberapa informan yang di wawancarai sebagian besar mengatakan BPD sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu hadir dan menyampaikan aspirasi dalam setiap rapat terbuka bersama dengan hukum tua dan perangkat desa lainnya
2	Fitriani Langoy	Peran badan permusyawaratan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan (studi kasus di desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)	Peran badan permusyawaratan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan (studi kasus di desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)

Perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Suryadi Wowor membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat). Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran BPD, mengingatkan dan menghimbau masyarakat menyampaikan aspirasinya. Sedangkan peneliti membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Penelitian yang Fitrianiingsih Langoy yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan kabupaten Minahasa Selatan). Penelitian ini bermaksud untuk menghibau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kerja bakti pembangunan Balai Desa. Sedangkan peneliti membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Siramabs Kecamatan Panyabungan Barat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1). Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.¹⁰

¹⁰Suryadi Wowor, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan Desa*, (studi di Desa Baru Raanan Satu Kecamatan Matoling Barat).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 5.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.”³ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah: BPD dan seluruh pengurus Desa Sirambas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BDD dan Masyarakat.

D. Sumber Data

Lofland dan Lofland, mengatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara (*interview*), observasi maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer dalam penelitian ini aparat BPD, kepala desa, masyarakat, dan tokoh masyarakat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

³ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal 93.

⁴*Ibid.*,hal . 157.

Adapun informasi yang ingin diperoleh dari aparat masyarakat adalah terkait bagaimana BPD melaksanakan tugasnya di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari Peran Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas, buku-buku, literature maupun data-data lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewier). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber data terhadap realitas sosial yang dikonstruksi dalam diri serta interpretasi seseorang terhadap hal itu.

Dengan teknik wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun hal yang akan

diwawancara dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana BPD dalam melaksanakan tugasnya membangun Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.⁵ Dalam penelitian ini dokumen sebagai salah satu sumber data yaitu perkara yang berkenaan dengan pelaksanaan BPD dalam membangun Desa apakah sudah sesuai atau tidak di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, Seperti Undang-Undang Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang BPD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Analisis Data

⁵ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, Hlm 216.

Teknik Analisis Data adalah cara yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari lapangan atau sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara. Peneliti dapat saja menjadi pengamat berperan serta dalam situasi atau kegiatan yang sedang diteliti selama penelitian itu berlangsung.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka perlu dilakukan segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kevalidan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan:

- 1) Membahas gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
- 2) Membatasi kekeliruan peneliti,
- 3) Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa saja yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Perbedaan empat macam triangulasi membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁶

⁶ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, Hlm. 327-337.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Sirambas adalah salah satu desa yang berada di kawasan Panyabungan Barat. Sirambas berasal dari kata "Ramabas" adalah bahasa suku Mandailing artinya memotong kayu atau membuka ladang. Kata sirambas yang dikawal dengan kata "si" kata si adalah menerangkan perbuatan atau perilaku. Sehingga kata sirambas dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau kebiasaan orang atau kelompok dalam membuka ladang. Kecamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal memiliki 7 Desa / kampung yaitu :

NO	DESA	KECAMATAN
1	Sirambas	Panyabungan Barat
2	Sabajior	Panyabungan Barat
3	Hutabaringin	Panyabungan Barat
4	Longat	Panyabungan Barat
5	Hutatonga	Panyabungan Barat
6	Barbaran	Panyabungan Barat
7	Batang Gadis	Panyabungan Barat

Sember Data: Kantor Kepala Desa di Desa Sirambas

Desa yang ada di kecamatan panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal ini ada 7 Desa, namun karena luasnya wilayah dikecamatan ini, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 1 Desa yaitu Desa Sirambas. Alasan peneliti memilih Desa Sirambas karena di Desa tersebut Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan secara optimal dan belum terlaksana

dengan baik., karena BPD di Desa Sirambas terdapat faktor penghambat berjalannya Badan Permusyawaratan Desa.¹

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Panyabungan Barat beriklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan musim panas, dan berada di ketinggian rata-rata 250 m di atas permukaan laut.

Sarana lalu lintas cukup memadai, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat Desa lebih mudah memasarkan usahanya. Dengan demikian taraf ekonomi digolongkan kepada hidup sederhana atau taraf hidup menengah ke bawah, demikian juga dampak positif dari ekonomi masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat sudah mulai berkembang. Sarana Pendidikan Umum maupun agama telah sampai ke sebagian desa sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengejar ketinggalannya dari daerah lain di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah tergolong maju.

2. Struktur Demografis

Mengenai penduduk Desa Sirambas bisa dilihat berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah penduduk 2017 lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Percepatan pertumbuhan setiap tahunnya sudah barang tentu harus diimbangi pula dengan berbagai sarana dan prasarana kebutuhan penduduk setempat. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka sarana pendidikan merupakan hal yang sangat

¹Martaon, Sekretaris Desa wawancara pada tanggal 6 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.

mendasar dan penting, maka untuk mewujudkan perubahan suatu daerah kepada yang lebih baik memerlukan tenaga-tenaga terampil dan terdidik.

Sehubungan dengan itu pula jika kualitas sumber daya manusia semakin baik, tentu masyarakat semakin memhami tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, selaku warga Negara, sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga. Dalam hal meningkatkan pengetahuan masyarakat di Desa Sirambas tentu saja tidak terlepas dari perkembangan penduduk di Desa tersebut. Demikian juga dalam hal melakukan terobosan meningkatkan kualitas penduduk membutuhkan Peran BPD, hal yang demikian akan banyak membantu masyarakat dalam menampu dan menyalurkan aspirasi mereka.

3. Letak dan Luas Desa

Desa Sirambas memiliki luas wilayah 1.067.55 Ha. Desa Sirambas masuk dalam wilayah Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Berjarak lebih kurang 4 Km arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aek Ngali Kecamatan Panyabungan Utara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan (Bukit).

4. Keadaan Sosial Desa

Desa Sirambas mempunyai jumlah penduduk 1423 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 711 jiwa, perempuan 712 jiwa dan 335 KK. Kecamatan Panyabungan Barat memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah yang lain di Indonesia. Karena Desa Sirambas² merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Desa Sirambas

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	153 Orang
2	Pedagang	9 Orang
3	PNS	6 Orang
4	TNI/POLRI	0 Orang
5	Buruh	14 Orang
6	Nelayan	0 Orang
7	Peternak	9 Orang
8	M Industri Kecil	3 Orang
9	Perangkat Desa	5 Orang

Sember Data: Kantor Kepala Desa di Desa Sirambas

5. Keagamaan

Penganut Agama Islam merupakan penduduk mayoritas di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yakni sebanyak 1.423 orang / jiwa. Tingginya penganut agama Islam di Kecamatan ini merupakan hal yang wajar, karena Agama Islam adalah

² Data dari Kantor Kepala Desa, Desa Sirambas, pada tanggal 6 Januari 2019

merupakan Agama penduduk asli di Desa Sirambas kepercayaan ini sudah menjadi agama yang turun temurun atau persentase keagamaan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Agama dan Penganutnya Desa Sirambas
Kecamatan Panyabungan Barat

No	Jenis Agama	Frekwensi	Persentase
1	Islam	1.423 Jiwa	100%
2	Kristen protestan	-jiwa	-%
3	Kristen Katolik	-jiwa	-%
4	Hindu	-jiwa	-%
5	Budha	-jiwa	-%
Jumlah		1.423 Jiwa	100%
Jumlah KK		335	

Sember Data: Kantor Kepala Desa di Desa Sirambas

6. Sarana Ibadah

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Musholla	1
3	Gereja	0
Jumlah		3

Sember Data: Kantor Kepala Desa di Desa Sirambas

7. Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap

maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/ baik.

Sering dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat kurang baik karena anak-anak SD masih mendominasi, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Masyarakat beranggapan sekolah SD lebih perlu dari pada pendidikan yang lebih tinggi di atasnya. Pada tingkat SMP, SMK, dan Stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga pola pikir masyarakat lebih mengutamakan mencari nafkah dari pada memperhatikan pentingnya Peran BPD di Desa.

Untuk mengetahui rinci tentang tingkat pendidikan penduduk Desa Sirambas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel
Tingkat Pendidikan penduduk Desa Sirambas

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	34 Orang	3,93%
2	SD	247 Orang	28,65%

3	SMP	163 Orang	18,91%
4	SMA	156 Orang	18,1%
5	Kuliah	36 Orang	4,18%
6	Tidak sekolah / Pengangguran	226 Orang	26,22%
Jumlah		862 Orang	100%

Sember Data: Kantor Kepala Desa di Desa Sirambas

8. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang tersedia di Desa Sirambas adalah potensi lahan persawahan serta perekebunan desa yang menjadi aset utama desa yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendukung sektor pembangunan, kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

9. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Sirambas merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh desa guna mendukung program-program baik desa, pemerintah pusat maupun daerah yang dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah Sumber Daya Manusia yang kuat.

10. Sumber Daya Pembangunan

Secara umum Sumber Daya Pembangunan yang ada di Desa Sirambas merupakan hasil dari kerja keras pemerintah desa, bangunan pemerintah daerah, dan provinsi dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjadikan desa sebagai tonggak pembangunan Nasional.

Tabel 2
Daftar Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Keterangan
1	Pembangunan Mesjid Lama	1	
2	Jembatan Umum	1	
3	Gedung Madrasah	1	
4	Mesjid Baru Al Istiqomah	1	
5	Gedung Sekolah Dasar	1	
6	Gorong-Gorong	1	
7	Drainase	1	
8	Bendungan	1	
9	Jalan Desa	1	
10	Gedung Kantor Kepala Desa	1	
11	Cemp PU	1	
12	Surau Perempuan	1	
13	Irigasi Batang Gadis	1	
14	Perumahan Bidan	1	
15	Kamar Mandi Umum	1	
16	Tanggul Beronjong	1	
17	Kantor BP3K	1	
18	Jalan Rabat Beton Desa	1	
19	Draenase	1	
20	Lapangan Bola	1	
21	Musholla Perempuan	1	
22	Drainase paret Saba Padang	1	
23	Rabat Beton Jalan Lingkar Desa	1	
24	Pembangunan MDA	1	
25	Pembangunan Rabat Beton Perkebunan	1	
26	Rabat Beton Banjar Julu	1	
27	Jalan Lintas Kecamatan	1	
28	Bendungan Irigasi Saba Jae Lama	1	
29	Jalaan Lintas Kecamatan	1	
30	Rehab Draenase Saba Roba	1	
31	Beronjong Aek Sipingping	1	
32	Tembok Penahan Tanggul	1	

11. Sumber Daya Sosial Desa

Dari keragaman etnis masyarakat Desa Sirambas tersermin etnis budaya dan adat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan dilingkungan masyarakat desa. Dari berbagai etnis, adat dan kebiasaan di

desa maka tergambar jumlah data Sumber Daya Sosial Budaya yang ada di desa.

Tabel 3

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya yang ada di Desa


No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Gordang Sembilan	1	Kelp
2.	Nasyid	1	Kelp

12. Kondisi Ekonomi


Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Sirambas secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil disektor formal seperti honorer, tenaga medis dan lain-lain.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Jumlah Perangkat Desa sebanyak 5 Orang, terdiri dari :



Badan Perwakilan Desa Sebanyak 5 Orang terdiri dari :



Berdasarkan wawancara di kantor Kepala Desa dengan Bapak Husin Batubara selaku Ketua BPD mengatakan, Sebagai anggota Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) telah mempunyai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal tahun 2014 . jabatannya selama enam tahun, Surat Keputusan (SK) bisa di gunakan atau berlaku sampai bulan februari mendatang.³

Menurut Bapak Sarkawi selaku anggota BPD mengatakan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) jarang mengadakan musyawarah di Desa Sirambas karena, kesibukan dan kepentingan pribadi, seperti mengadakan musyawarah anggota BPD tidak pernah lengkap atau kehadirannya belum maksimal. Hal ini disebabkan pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik antara ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.⁴

Wawancara di kantor Kepala Desa dengan Bapak Abu Hanifah selaku Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas atau sarana Badan Permasyarakatan Desa masih dalam pembangunan. Seperti dibangunnya kantor BPD pada bulan November 2018. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD.⁵

B. Peran Badan Permasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa /Kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang

³ Husin Batubara, Ketua BPD, Wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa..

⁴ Sarkawi, Anggota BPD, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.

⁵ Abu Hanifah, Kepala Desa, Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.

berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk:

1. BPD tidak bisa lepas dari Kepala Desa.
2. Fungsi BPD harus mengawasi Kepala Desa secara Hukum yang ada di Undang-Undang.

Hasil Penelitian berdasarkan wawancara dengan Ibu Rina mengenai Keikutsertaan BPD dalam merancang Desa. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Namun BPD dalam merancang Desa kurang aktif karena jarang pola komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD. Mengenai keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajibannya yang dimaksud yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan BPD dengan Keuangan Desa itu efektif seperti kepala desa dan BPD sama-sama mengetahui pengelolaan keuangan desa di desa Sirambas. Mengenai Pembangunan Desa di Desa Sirambas, BPD bisa menjadi kekuatan untuk bisa merumuskan pembangunan di Desa. Para pengurus dan anggota BPD harus memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menyusun rencana pembangunan. Dari fungsi BPD yang belum berjalan dengan baik seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, karena fungsi tersebut bisa menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya

mengenai Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan alokasi dana desa (ADD). Menurut hasil wawancara dengan Ibu Vivi, setiap diadakan musrenbang BPD tidak memberitahukan kepada masyarakat, BPD hanya mengundang anggota BPD, kepala desa, dan tokoh tua di Desa.⁶

Adapun Tugas Kepala Desa:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah dan BPD merupakan penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa di desa Sirambas kurang aktif karena keterlambatan kepala desa dalam memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, dan kurang menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa.

2. Melaksanakan pembangunan Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa di desa Sirambas, Kepala Desa berperan aktif karena dalam pembangunan kepala desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

⁶ Vivi, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 24 Juni 2019, Di Desa Sirambas.

3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan masyarakat desa kurang aktif karena kepala Desa dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak pernah di adakan dan kepala desa kurang terbuka dalam membina masyarakat di desa Sirambas.

4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Kepala Desa Sirambas dalam memberdayakan masyarakat desa, memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Kepala Desa di desa Sirambas kurang berpartisipasi dengan masyarakat. Wawancara dengan Bapak Iwan di Desa Sirambas.⁷

Secara praktis sebenarnya birokrasi atau pemerintahan telah diterapkan masyarakat mesir kuno dan romawi kuno ber abad-abad lamanya, pada saat mereka sibuk menatur jaringan irigasi, membagi secara adil dan membuat dam-dam (bak penampung air). Telah diterapkan prinsip-prinsip pemerintahan/ birokrasi. Demikian pula masyarakat jawa kuno yang konon dahulu jawa dwipa atau pulau jawa dijuluki sebagai lumbung padi di kepulauan nusantara ini.

Adapun Peran Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat ialah:

⁷ Iwan, Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 24 Juni 2019, Di Desa Sirambas

1. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, Sebagai salah satu unsure penyelenggara Pemerintahan Desa menunjukkan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Sirambas telah memiliki paradigma yang Jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independent dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Sirambas telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sirambas. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Sirambas dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Bapak Abu Hanifah sebagai Kepala Desa, disimpulkan bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia, selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sirambas. Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa disebut Desa.⁸

⁸ Abu Hanifah, Kepala Desa, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2019 di kantor Kepala Desa

2. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik . Hal tersebut dapat dilihat hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana BPD bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa.

Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah selaku ibu rumah tangga, mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa.⁹

3. Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan Peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas, posisi BPD dengan Desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam pasal 61 yang berbunyi:
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa

⁹ Aisyah, Ibu rumah tangga, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2019 di Desa Sirambas

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggung jawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD seperti

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan kegiatan Pemerintah Desa.

Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparat Desa lainnya. Dalam hal ini terjadi penyelewengan, Biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja.

- b. Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- 3) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Dalam hal penelitian ini fungsi sebagai pengawas dilakukan di Desa Sirambas belum terlalu maksimal, hal ini dibenarkan oleh Bapak Erwin yang di wawancarai di Desa Sirambas. Mengatakan pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaan anggaran, hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan masih terlihat pincang.¹⁰

c. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa Sirambas dapat dilihat dari keterlambatan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

¹⁰Erwin, Anggota masyarakat, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019 di Desa Sirambas

- b. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

1. Faktor Pendukung pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal adalah:

- a. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa

Berdasarkan wawancara di Desa Sirambas dengan Bapak Muktaruddin selaku Anggota BPD mengatakan bahwa Faktor pendukung yang diberikan oleh Kepala Desa yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti sekretaris desa, dan yang lainnya di Desa Sirambas dengan mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat tentang pentingnya Badan Permusyawaratan Desa beserta fungsinya guna meningkatkan masyarakat desa ke arah yang lebih maju.¹¹

- b. Masyarakat

Berdasarkan wawancara di Desa Sirambas dengan Ibu Reski selaku ibu rumah tangga mengatakan bahwa Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

¹¹Muktaruddin, Anggota BPD, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019 di kantor Kepala Desa

melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan efektivitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

c. Alat Peraga

Faktor fasilitas pendukung dalam pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa seperti, peta sosial desa, adanya meja dan kursi, adanya computer, dan lain-lain. Wawancara dengan Bapak Martaon selaku Sekretaris Desa di Desa Sirambas.

d. Tersedianya Kantor BPD

Bapak Martaon juga menanggapi bahwa Faktor pendukung dari pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa, dibangunnya kantor Badan Permusyawaratan Desa pada Tahun 2018 di Desa Sirambas. Sebagai sarana dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD.

Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD, hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.¹²

2. Faktor penghambat pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal.

a. Kurang memahami Tugas

Berdasarkan wawancara di Desa Sirambas dengan Bapak Samsul Bahri selaku Wakil Ketua BPD mengatakan bahwa BPD yang terbentuk kurang memahami tugas sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain ketidaktahuan tentang tugas membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditinjau lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya.

b. Pola Komunikasi

Faktor penghambat pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa adalah pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik antara ketua BPD dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.

c. Kurang Memahami Fungsi

¹² Martaon, Sekretaris Desa, Wawancara pada tanggal 1'6 Januari 2019 di kantor Kepala Desa

Beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami beberapa fungsinya, apalagi dilihat dari beberapa anggota yang sudah berusia tua jadi sudah ada yang mudah lupa bisa dikatakan mulai pikun.

d. Musyawarah

Jika diadakan musyawarah di kantor Kepala Desa yang kegiatannya sangat jarang dilakukan banyak warga yang tidak mengetahui kegiatan tersebut. Jadi banyak warga yang tidak menghadirinya.

e. Partisipasi Masyarakat

Rendanya tingkat partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, daya tanggap, tidak adanya kesetaraan, dan rendanya akuntabilitas publik.

f. Ekonomi

Ekonomi rendah sehingga perhatian untuk Badan Permasyarakatan Desa tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas itu hanya kebutuhan pokok.¹³

Dari paparan di atas adalah faktor pendukung pelaksanaan Peran Badan Permasyarakatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kepala Desa yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Sementara faktor penghambat yang paling dominan adalah anggota Badan Permasyarakatan Desa belum sepenuhnya mengetahui peran dan

¹³ Samsul Bahri, Wakil Ketua BPD, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2019 di kantor Kepala Desa

fungsi BPD. Belum tersusunnya ruang desa sehingga menjadi kendala dalam menyusun perencanaan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan di atas, yaitu:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat. Masih ada beberapa hal yang membuat peran dan pengawasan ini tidak efektif. Karena masih banyak Anggota BPD yang tidak mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa yang masih belum optimal. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana peran, pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa fungsi dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat..
2. Faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaa Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, adanya Kepala Desa yang memberikan dukungan dengan bekerja sama dengan pihak – pihak yang terkait seperti Sekretaris Desa dan yang lainnya. Sementara faktor penghambat pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya keaktifan anggota BPD, seperti pola komunikasi antara ketua BPD dengan anggotanya dan anggota BPD dengan anggota BPD yang

lainnya. kurangnya alat peraga, ekonomi rendah sehingga perhatian untuk Badan Permusyawaratan Desa tidak menjadi prioritas, yang menjadi prioritas itu hanya kebutuhan pokok.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat, penulis menulis beberapa saran, yaitu:

1. Untuk dinas yang terkait mengenai pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan sosialisasi.
2. Pemerintahan hendaknya memperhatikan perkembangan lembaga BPD, bagi para anggota BPD agar lebih mengetahui dan mengerti akan peran dan fungsinya sebagai legislator Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah, Kepala Desa, Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.
- Aisyah, Ibu rumah tangga, Wawancara pada tanggal 15 Januari 2019 di Desa Sirambas
- Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, , Bandung: Fokus Media 2011.
- Data dari Kantor Kepala Desa,Desa Sirambas,pada tanggal 6 Januari 2019
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran & Terjemahannya, Semarang : CV, Toha Putra Semarang, 1989 .
- Erwin, Anggota masyarakat, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019 di Desa Sirambas
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2005
- Husin Batubara, Ketua BPD, Wawancara Pada Tanggal 12 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.
- Husin, Ketua BPD, Wawancara di Desa Sirambas, Tanggal 1 November 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Martaon, Sekretaris Desa wawancara pada tanggal 6 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Muktaruddin, Anggota BPD, Wawancara pada tanggal 16 Januari 2019 di kantor Kepala Desa
- Republik Indonesia,UU NO, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jakarta: Sekretariat Negar, 2004.
- Samsul Bahri, Wakil Ketua BPD, Wawancara pada tanggal 17 Januari 2019 di kantor Kepala Desa
- Sarkawi, Anggota BPD, Wawancara Pada Tanggal 14 Januari 2019 di Kantor Kepala Desa.
- Sarman, Mohammad Tufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Suryadi Wowor, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan Desa*, (studi di Desa Baru Raanan Satu Kecamatan Matoling Barat).

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Thoha Miftah, *Kepemimpinan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Bandung: Sinar Baru 1990.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 Tentang BPD.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

Vivi, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 24 Juni 2019, di Desa Sirambas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ravena Tandon
NIM : 1410300024
Tempat/Tanggal Lahir : Sirambar, 13 Desember 1995
Alamat : Sirambas
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak ke : 5 dari 6 bersaudara
Status : Belum Nikah

Nama Orangtua

Ayah : Erwin
Ibu : Nur Hayati
Alamat : Sirambas

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Siramabas Tamat Tahun 2008
2. MTS Negeri Panyabungan Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Panyabungan Tamat Tahun 2014
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Padangsidempuan Masuk Tahun 2014 Tamat Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
DESA SIRAMBAS

Kode pos 22911

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Nomor : 141 / 02 / SR / 2019

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABU HANIFAH**
Jabatan : Kepala Desa Sirambas

yang ini menerangkan bahwa :

Nama : **RAVENA TANDON**
NIM : 1410300024
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sirambas

Adalah benar melaksanakan Penelitian Tugas Akhir dengan judul skripsi : *"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)"* Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat keterangan ini diperbuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sirambas, 06 Januari 2019

KEPALA DESA SIRAMBAS

ABU HANIFAH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fash@iain-padangsidempuan.ac.id

Surat : B-2075 /In.14/D/TL.00/12/2018

27 Desember 2018

Isi :

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ravena Tandon
NIM : 1410300024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Sirambas

Benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang
menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Sirambas Kecamatan
Panyabungan Barat)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
isi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

Daftar Wawancara

1. Apakah Bapak sudah mempunyai SK sebagai Anggota BPD ?
2. Apakah BPD pernah mengadakan musyawarah?
3. Apakah fasilitas kantor BPD sudah tersusun di Desa sirambas?
4. Bagaimana pelaksanaan peran BPD di Desa Sirambas sebagai penghimpun masyarakat?
5. Bagaimana pelaksanaan peran BPD di Desa Sirambas sebagai perangkul masyarakat?
6. Bagaimana pelaksanaan peran BPD di Desa sirambas dalam merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
7. Apakah faktor pendukung pelaksanaan peran BPD di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat ?
8. Apakah faktor penghambat pelaksanaan peran BPD di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat?

Dokumentasi

